

PENGARUH BAGI HASIL PADA PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH TERHADAP MINAT MENABUNG NASABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP KM 6 PALEMBANG

Siti Novira Putricia, Choiriyah, Muharir

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : viraputricia13@gmail.com , choi@stebisigm.ac.id ,
muharir@stebisigm.ac.id

Abstract

In Indonesia, the majority are Muslims, so the demand for banks that operate in accordance with sharia has begun to emerge. This study aims to find out how the effect of profit sharing for mudharabah savings products on the interest in saving customers of Bank Syariah Indonesia Km 6 Palembang. The data collection technique in this study used a questionnaire/questionnaire with a population of several mudharabah savings customers. The research method used is simple regression analysis using SPSS software. The results obtained indicate that the profit sharing variable in the mudharabah savings product has a significant effect on the customer's interest in saving.

Keywords : *profit sharing, interest in saving customers*

Abstrak

Di Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga permintaan akan Bank yang beroperasi sesuai dengan syariah mulai bermunculan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh pada bagi hasil produk tabungan mudharabah terhadap minat menabung nasabah Bank Syariah Indonesia Km 6 Palembang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner dengan populasi beberapa nasabah tabungan mudharabah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan menggunakan bantuan software SPSS. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel bagi hasil pada produk tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabah.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Minat Menabung Nasabah*

Pendahuluan

Di Indonesia kebanyakan mayoritas beragama Islam, sehingga permintaan akan Bank yang beroperasi sesuai dengan syariah mulai bermunculan. Diawali

dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dari Perkembangan sistem Perbankan Syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* di ciptakan untuk menghadirkan alternatif jasa Perbankan yang semakin lengkap kepada Masyarakat Indonesia (Aravik & Hamzani, 2021).

Dengan adanya undang-undang No.21 tahun 2008, maka industri Perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Ada dua produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah:

1. Produk penghimpunan dana produk ini adalah berbentuk giro, tabungan, dan *deposito* dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *Mudharabah*.
2. Produk penyaluran dana (*financing*) yang terbagi kedalam jual beli *Murabahah*, jual beli *Salam*, jual beli *Istishna'*, *Ijarah* (sewa) pembiayaan *Musarakah*, Pembiayaan *Mudharabah*, *Hiwalah* (Alih Piutang), *Rahn* (gadai), *Qardh* (pinjaman), *Akalah* (perwakilan), *Kafalah* (garansi Bank) kemudian yang ketiga adalah jasa perbankan, seperti *sharf* yaitu jual beli valuta asing.(Ascaraya 2015:117)

Pada produk tabungan, Bank Syariah menerapkan dua prinsip yaitu *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Tabungan *Wadi'ah* adalah tabungan yang berprinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan.(Ismail 2011:95)

Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi antara *shahibul maal* dan *mudharib*. BSI merupakan penggabungan tiga Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) . BNI Syariah, BRI Syariah (BRIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Indonesia mulai beroperasi sejak 1 february 2021. Bank ini adalah hasil dari merger dari anak perusahaan BUMN Bidang Perbankan . Salah satu lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan.

Landasan Teori

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia Km 6 Palembang

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi salah satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang baik. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

2. Pengertian Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Dan Minat Menabung Nasabah

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah (Ismail, 2011:95). Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya .(Sukanto 1985:120)

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu keadaan atau kejadian sejelas mungkin dengan cara menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan keterangan dan informasi yang diolah dengan menggunakan statistik, yaitu analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.

Pembahasan

1. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan di tanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.(Kasmir 2014:170)

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua pihak berdasarkan nisabah yang telah disepakati sebelumnya.(Meriyati 2016:23)

2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar *Syariahal-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Menurut Mardani (2015: 196) dan Asmuni (2013: 168), dasar hukum kebolehan praktik *mudharabah* terdapat dalam firman-Nya :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا
أَقَضْتُمْ مِنْ عَقْدِكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharamdan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (QS.Al-Baqarah [2]: 198).

3. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Anon 2021, diakses 10 juni 202). Tabungan menurut undang-undang tentang perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 (Ketentuan Umum) pengertian tabungan adalah : “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu”.

4. Macam-macam Tabungan

Berdasarkan fatwa DSN dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tabungan ada 2 yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*.

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan berakad *Wadiah* merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga atau bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. (Muslim 2015:320)

Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *Wadiah* adalah bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam akad *Wadiah* ini, nasabah berlaku sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkannya. Sementara, terkait pengelolaan dananya, bank syariah yang bertindak sebagai pihak yang dititipi dana tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan dana yang tersimpan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dananya.

b. Tabungan *Mudharabah*

Menurut Ascarya tabungan *Mudharabah* merupakan produk dari bank yang menawarkan rekening tabungan berupa investasi yang menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati bersama. (Ascaraya 2015:117) Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *Mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

5. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*

dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.(Muhammad 2005: 105). Menurut Muhammad dalam *Profit Sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah . (Ismail 2011:95)

6. Minat Menabung

Menurut bahasa, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah keinginan (Kbbi: 2017). Selain itu, minat juga merupakan suatu keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Slameto (2010) dalam Qodriyah (2016), minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.

7. Indikator Minat Menabung

Menurut Ferdinand dalam Sagan,dkk (2012) minat menabung dapat dikenali melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Minat Transaksional, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang berkeinginan untuk selalu menabung kembali di PT. Bank Syariah Mandiri.
- 2) Minat Referensial, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang cenderung mereferensikan produk tabungan *mudharabah* yang telah digunakannya, agar juga digunakan oleh orang lain, dengan referensi pengalaman yang dimilikinya.
- 3) Minat *Eksploratif*, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dan produk yang dilanggannya.

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, di peroleh nilai *Unstandardized coefficient* bagi hasil sebesar 0,646 dan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ artinya bagi hasil produk tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Km 6 Palembang. Maksud dari berpengaruh positif, Jika bagi hasil meningkat maka minat menabung nasabah juga meningkat, begitu pula sebaliknya. Bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabahdi karenakan bagi hasil adalah sumberpendapatan yang halal dan bebas riba, sehingga nasabah mempertimbangkan bagi hasil sebagai alasan menabung.

Nilai R Square sebesar 0,649 yang berarti variabel minat menabung nasabah dapat di jelaskan oleh variabel bagi hasil produk tabungan mudharabah sebesar 64,9% sedangkan 43,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian . Terkait persamaan pada uji regresi sederhana dapat diartikan bahwa apabila tingkat bagi hasil ditingkatkan sebesar 1% maka minat menabung nasabah meningkat sebesar 0,929 atau 92,9% apabila nilai tingkat bagi hasil dimisalkan 0 (tetap) maka nilai minat menabung nasabah sebesar 4,744.

Bank harus menerapkan bagi hasil yang menguntungkan bagi semua pihak, sehingga bisa bersaing dengan keuntungan yang diberikan oleh pihak konvensional,

karena keuntungan juga menjadi pertimbangan nasabah dalam menempatkan dananya di lembaga keuangan termasuk Bank Syariah. Keuntungan yang diharapkan dari Bank Syariah Indonesia bukan hanya keuntungan berdasarkan nominal namun juga keuntungan moral, karena bagi hasil merupakan sumber pendapatan yang berdasarkan nominal namun juga keuntungan moral, karena bagi hasil merupakan sumber pendapatan yang berdasarkan tuntunan syariah dan bebas riba. Jika BSI KCP Km 6 Palembang belum menerapkan keuntungan bagi hasil yang menguntungkan maka nasabah, akan beralih kepada Bank Konvensional, dan menyebabkan perkembangan Bank Syariah Indonesia terhambat.

Selain keuntungan, Bank juga harus memperhatikan masalah lain, agar bagi hasil yang diterapkan dapat terpenuhi dalam kriteria syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Diantaranya kesesuaian nisbah bagi hasil yang ditetapkan, ketepatan dalam bagi hasil ke nasabah dan penjelasan bagi hasil harus baik dalam hal penyampaiannya oleh pegawai bank agar nasabah tersebut tertarik dalam memilih. Dalam penjelasan mengenai masalah riba harus diterapkan lagi agar nasabah bisa menilai baik dan menjadi wawasan yang baik bagi nasabah sehingga mereka tertarik menabung di BSI.

Daftar Pustaka

- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Ascaraya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Pustaka Media Group.
- Kasmir, D. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2014th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Menurut undang-undang No 10 tahun 1998. (2021).
- Meriyati. (2016). *Manajemen Pembiayaan Syariah* (1st ed.). Karya Sukses Mandiri.
- Muhammad. (2005). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press.
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Sukanto, M. . (1985). *Nafsiologi*. Integritas Press.